



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
UNIT KERJA : DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **AGUS SUJARWO**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **457281**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **375.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 208 m²/120 m² di KAB / KOTA TEMANGGUNG, LAINNYA Rp. 200.000.000
2. Tanah Seluas 1500 m² di KAB / KOTA TEMANGGUNG, LAINNYA Rp. 175.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **125.000.000**

1. MOBIL, HONDA CRV Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
2. MOTOR, YAMAHA BYSON Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
3. MOTOR, HONDA SUPRA X 125 Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
4. MOTOR, KAWASAKI NINJA Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 52.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **4.500.000**

D. SURAT BERTAHAPAN Rp. **---**

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. **938.396.473**

F. HARTA LAINNYA Rp. **---**

Sub Total Rp. **1.442.896.473**

III. HUTANG Rp. **136.116.360**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. **1.306.780.113**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta



kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.